



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KLENDER**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 0003/A.1/31.75.07.1003/4/-1.851.192/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Klender memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK PUTIK DUREN SAWIT

Alamat : Jl. Lingkar Duren Sawit Blok K2 No. 5 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13470

Pimpinan Sekolah : YULITA

Pimpinan Yayasan : ESTER WIDJAJAKUSUMAWATI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Januari 2020



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

